

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah tahun 2012-2016. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena Keuntungan atau nisbah bagi hasil dari pembiayaan mudharabah bersifat tidak pasti dikarenakan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank umum syariah sesuai dengan omset usaha yang diperoleh.
2. Pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah yang merupakan salah satu jenis bagi hasil, semakin tinggi profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan ROA. Dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan pengelolaan manajemen pembiayaan akan memberikan pendapatan yang berpengaruh terhadap keuntungan (laba) yang diharapkan, sehingga akan berpengaruh terhadap profitabilitas . Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu komponen penyusun asset pada perbankan syariah.
3. Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal ini menunjukkan belum tentu pembiayaan jual beli yang disalurkan

- 4.
5. oleh bank pada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

## 5.2 Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, berikut ini beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh bank syariah dalam meningkatkan profitabilitas, perlu meningkatkan lagi pembiayaan dalam bentuk bagi hasil (pembiayaan mudharabah, musyarakah) dan pembiayaan jual beli (murabahah), karena bagaimanapun juga pembiayaan bagi hasil dan jual beli merupakan produk unggulan pada bank syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, baik dengan menambahkan variable yang lain dalam penelitian ini, dan dapat menggunakan penelitian yang lebih lama.